



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toni Anando Lumban Gaol als David**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Kogem Lk V Kel Pasar Baru Kec Sei

Tualang Raso Kota Tanjung Balai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toni Anando Lumban Gaol als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 1739/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan hukuman kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto
 - 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Bahwa ia terdakwa Toni Anando Lumban Gaol Als David pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam kamar Hotel SPI No. 22-AC di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km 9 Desa Binjai Kec Tebing Tinggi Syah Bandar Kab Sedang Bedagai Propinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI (dalam lidik) dan berkata "ambilkan bahan yang 3 (tiga) bawa ke Kota Tebing, upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah per kilo kemudian FADLI memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa" dan terdakwa menjawab "oke", selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anak buah / anggota FADLI dan mengatakan "bang saya orang fadli, mau antar barang ke abg" dan terdakwa menjawab "ok" kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, Selanjutnya terdakwa bergerak mengarah ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anak buah / anggota FADLI dan menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek



Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan menunggu arahan selanjutnya dari FADLI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.22 wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata "cari aja hotel di tebing, nanti tunggu disitu" dan terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya terdakwa bergerak ke Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel SPI. Kemudian sekira pukul 07.36 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata kepada "dimana" dan terdakwa menjawab "terdakwa sudah sampai di tebing, sudah ada di hotel SPI Jalan Tebing Tinggi Kisaran" dan FADLI berkata "istirahat aja dulu di hotel itu", selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk kedalam hotel dan menemui pegawai hotel SPI dan memesan kamar kemduian pegawai hotel SPI tersebut memberikan kunci kamar hotel No. 22-AC kepada terdakwa. Kemudian terdakwamasuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan meletakan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto diatas tempat tidur., selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang datang Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Abi Sulaiman Ritonga, Leonard DD Nainggolan dan saksi Randy Pasaribu ke dalam kamar hotel SPI No. 22-AC melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informan, kemudian menyita 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan memperoleh sabu sabu tersebut dari Fadli (dalam lidik)

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Toni Anando Lumban Gaol Als David berupa 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B seberat 31 (tiga puluh satu) gram dan 44 (empat puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 4275NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiantnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama TONI ANANDO LUMBAN GAOL Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Toni Anando Lumban Gaol Als David pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam kamar Hotel SPI No. 22-AC di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km 9 Desa Binjai Kec Tebing Tinggi Syah Bandar Kab Sedang Bedagai Propinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak sebanyak 1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI (dalam lidik) dan berkata "ambilkan bahan yang 3 (tiga) bawa ke Kota Tebing, upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah per kilo kemudian FADLI memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa" dan terdakwa menjawab "oke", selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anak buah / anggota FADLI dan mengatakan "bang saya orang fadli, mau antar barang ke abg" dan terdakwa menjawab "ok" kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, Selanjutnya terdakwa bergerak mengarah ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anak buah / anggota FADLI dan menyerahkan 1 (satu) bus tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan menunggu arahan selanjutnya dari FADLI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.22 wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata "cari aja hotel di tebing, nanti tunggu disitu" dan terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya terdakwa bergerak ke Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel SPI. Kemudian sekira pukul 07.36 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata kepada "dimana" dan terdakwa menjawab "terdakwa sudah sampai di tebing, sudah ada di hotel SPI Jalan Tebing Tinggi Kisaran" dan FADLI berkata "istirahat aja dulu di hotel itu", selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk kedalam hotel dan menemui pegawai hotel SPI dan memesan kamar kemudian pegawai hotel SPI tersebut memberikan kunci kamar hotel No. 22-AC kepada terdakwa. Kemudian terdakwamasuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan meletakan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto diatas tempat tidur., selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang datang Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Abi Sulaiman Ritonga, Leonard DD Nainggolan dan saksi Randy Pasaribu ke dalam kamar hotel SPI No. 22-AC melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informan, kemudian menyita 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan memperoleh sabu sabu tersebut dari Fadli (dalam lidik)
 - Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Toni Anando Lumban Gaol Als David berupa 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B seberat 31 (tiga puluh satu) gram dan 44 (empat puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
 - Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 4275NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama TONI ANANDO LUMBAN GAOL Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abi Sulaiman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Toni Anando Lumbang Gaol Als David;
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km 9 Desa Binjai, Kec. Tebing Syah Bndar, Kab. Deli Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar hotel SPI No.22-AC adanya seorang laki laki mengasuai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 Juli sekira pukul 141.00 Wib di dalam kamar hotel SPI No.22-AC;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Briпка Leonardo DD Nainggolan dan saksi Brigadir Randy Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melakukan penyelidikan lalu kami masuk ke kamar hotel dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik the warna hijau bertuliskan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik the warna kuning bertulisan Guanyiwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara di beri dari seorang laki – laki yang tidak dikenal atas suruhan Fadli (dalam lidik) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Fadli (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperoleh dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Randy Pasaribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Toni Anando Lumbang Gaol Als David;
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km 9 Desa Binjai, Kec. Tebing Syah Bndar, Kab. Deli Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar hotel SPI No.22-AC adanya seorang laki laki mengasuai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 Juli sekira pukul 141.00 Wib di dalam kamar hotel SPI No.22-AC;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bripka Leonardo DD Nainggolan dan saksi Brigadir Randy Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melakukan penyelidikan lalu kami masuk ke kamar hotel dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik the warna hijau bertuliskan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik the warna kuning bertulisan Guanyiwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara di beri dari seorang laki – laki yang tidak dikenal atas suruhan Fadli (dalam lidik) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Fadli (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperoleh dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Fadli (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3.0000 (tiga ribu) gram di Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu, Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan dan agar narkoba jenis sabu – sabu tersebut disimpan dulu di hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Fadli agar mengambil narkoba jenis sabu – sabu di Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu, Kab. Asahan sesampainya di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik the warna hijau bertuliskan cina merek Yushan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik the warna kuning bertulisan Guanyiwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto, selanjutnya atas arahan Fadli, Terdakwa disuruh beristirahat di hotel dulu dan Terdakwa membawa shabu tersebut ke hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa sesampainya di SPI Terdakwa didatangi oleh saksi Bripka Leonardo DD Nainggolan dan saksi Brigadir Randy Pasaribu (masing – masing petugas Sat Narkoba Polda Sumatera Utara) berpakaian preman menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik the warna hijau bertuliskan cina merek Yushan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik the warna kuning bertulisan Guanyiwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseleruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Fadli (lidik);
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara diberi dari seorang laki – laki yang bernama Fadli (lidik) dengan tujuan untuk di antarkan kepada orang sesuai arahan Fadli;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memperoleh dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto
- 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI (dalam lidik) dan berkata “ambulkan bahan yang 3 (tiga) bawa ke Kota Tebing, upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah per kilo kemudian FADLI memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa” dan terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anak buah / anggota FADLI dan mengatakan “bang saya orang fadli, mau antar barang ke abg” dan terdakwa menjawab “ok” kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, Selanjutnya terdakwa bergerak mengarah ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anah buah / anggota FADLI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan menunggu arahan selanjutnya dari FADLI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.22 wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata "cari aja hotel di tebing, nanti tunggu disitu" dan terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya terdakwa bergerak ke Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel SPI. Kemudian sekira pukul 07.36 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata kepada "dimana" dan terdakwa menjawab "terdakwa sudah sampai di tebing, sudah ada di hotel SPI Jalan Tebing Tinggi Kisaran" dan FADLI berkata "istirahat aja dulu di hotel itu", selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk kedalam hotel dan menemui pegawai hotel SPI dan memesan kamar kemudian pegawai hotel SPI tersebut memberikan kunci kamar hotel No. 22-AC kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwamasuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan meletakan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto diatas tempat tidur., selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang datang Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Abi Sulaiman Ritonga, Leonard DD Nainggolan dan saksi Randy Pasaribu ke dalam kamar hotel SPI No. 22-AC melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informan;

- Bahwa kemudian menyita 1 (satu) bus tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan memperoleh sabu sabu tersebut dari Fadli (dalam lidik);
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Toni Anando Lumban Gaol Als David berupa 1 (satu) bus tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor barang bukti A dan B seberat 31 (tiga puluh satu) gram dan 44 (empat puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 4275NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangi oleh Yudiatis, ST dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa atas nama TONI ANANDO LUMBAN GAOL Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang menggunakan dan atau menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang Bernama Toni Anando Lumban Gaol yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-546/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi saksi Penangkap tersebut menerangkan bahwa Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID dalam melakukan perbuatannya menguasai ataupun menerima Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang Laki-laki yang tidak dikenal yang atas suruhan FADLI (dalam lidik), sedangkan pada saat itu tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Keterangan Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID menerangkan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bermula bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI (dalam lidik) dan berkata “ambikan bahan yang 3 (tiga) bawa ke Kota Tebing, upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah per kilo kemudian FADLI memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa” dan terdakwa menjawab “oke”, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anak buah / anggota FADLI dan mengatakan “bang saya orang fadli, mau antar barang ke abg” dan terdakwa menjawab “ok” kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, Selanjutnya terdakwa bergerak mengarah ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anah buah / anggota FADLI dan menyerahkan 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan menunggu arahan selanjutnya dari FADLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.22 wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata “cari aja hotel di tebing, nanti tunggu disitu” dan terdakwa menjawab “oke bang”, selanjutnya terdakwa bergerak ke Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel SPI. Kemudian sekira pukul 07.36 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata kepada “dimana” dan terdakwa menjawab “terdakwa sudah sampai di tebing, sudah ada di hotel SPI Jalan Tebing Tinggi Kisaran” dan FADLI berkata “istirahat aja dulu di hotel itu”, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk kedalam hotel dan menemui pegawai hotel SPI dan memesan kamar kemudian pegawai hotel SPI tersebut memberikan kunci kamar hotel No. 22-AC kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto diatas tempat tidur., selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang datang Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Abi Sulaiman Ritonga, Leonard DD Nainggolan dan saksi Randy Pasaribu ke dalam kamar hotel SPI No. 22-AC melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informan, kemudian menyita 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair belum terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang menggunakan dan atau menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang Bernama Toni Anando Lumban Gaol yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-546/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi saksi Penangkap tersebut menerangkan bahwa Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID dalam melakukan perbuatannya Menguasai ataupun menerima Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari seorang Laki-laki yang tidak dikenal yang atas suruhan FADLI (dalam lidik), sedangkan pada saat itu tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Keterangan Terdakwa TONI ANANDO LUMBAN GAOL Alias DAVID menerangkan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bermula bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI (dalam lidik) dan berkata "ambilkan bahan yang 3 (tiga) bawa ke Kota Tebing, upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah per kilo kemudian FADLI memberikan nomor handphone seseorang kepada terdakwa" dan terdakwa menjawab "oke", selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku anak buah / anggota FADLI dan mengatakan "bang saya orang fadli, mau antar barang ke abg" dan terdakwa menjawab "ok" kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan, Selanjutnya terdakwa bergerak mengarah ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku anak buah / anggota FADLI dan menyerahkan 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut ke Jalan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di pinggir jalan menunggu arahan selanjutnya dari FADLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.22 wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata "cari aja hotel di tebing, nanti tunggu disitu" dan terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya terdakwa bergerak ke Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Km. 9 Desa Binjai Kec. Tebing Syah Bandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Hotel SPI. Kemudian sekira pukul

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.36 Wib terdakwa di hubungi oleh FADLI dan berkata kepada “dimana” dan terdakwa menjawab “ terdakwa sudah sampai di tebing, sudah ada di hotel SPI Jalan Tebing Tinggi Kisaran” dan FADLI berkata “istirahat aja dulu di hotel itu”, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk kedalam hotel dan menemui pegawai hotel SPI dan memesan kamar kemudian pegawai hotel SPI tersebut memberikan kunci kamar hotel No. 22-AC kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto diatas tempat tidur., selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang datang Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Abi Sulaiman Ritonga, Leonard DD Nainggolan dan saksi Randy Pasaribu ke dalam kamar hotel SPI No. 22-AC melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informan, kemudian menyita 1 (satu) buas tas warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto
- 2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan NARKOBA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak berlangsungnya kehidupan Generasi Penerus Bangsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dalam jumlah cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Anando Lumban Gaol Alias David** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Toni Anando Lumban Gaol Alias David** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah tas warna biru didalamnya terdapat **1 (satu)** bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Yushan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto

-2 (dua) bungkus plastik teh warna kuning bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto

-1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 082174986437.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**, dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakriyanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Gaul Manurung, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H